



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RADITYA BAYU WICAKSANA Als UYAB Bin Alm SULISTİYONO;**
Tempat Lahir : Salatiga;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 11 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Tingkir Indah Blok K No. 138 RT 003 RW 008, Kel. Tingkir Kec. Tingkir Kota Salatiga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: M. HANY KURNIAWAN, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Salatiga Jl. Veteran No. 4 Salatiga, berdasarkan Penetapan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 11 Januari 2023 dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: IMAM SUPRIYONO, S.H., M.H. dan TEGUH KAYEN, S.H.I, M.H., Advokat pada Imam Supriyono & Partners, dengan alamat Jl. Imam Bonjol 865, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah Nomor Register 5/SK.Pid/1/2023/PN Slt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RADITIYA BAYU WICAKSANA Als UYAB terbukti bersalah melakukan "*Tindak Pidana melakukan permufakatan jahat Secara tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RADITIYA BAYU WICAKSANA Als UYAB. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Halaman 2 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram;
 - 5.2 1 (Satu) potong celana pendek Jeans Merk NO DENIM;
 - 5.3 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna Chasing Biru berikut SIMCardnya;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5.4 1 (Satu) unit SMP R-2 Merk YAMAHA N-MAX, warna hitam, tanpa plat nomor, berikut Kunci Kontaknya
Dikembalikan kepada saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sama menyampaikan permohonan keringan hukuman dengan alasan terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya oleh karena melakukan perbuatan membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari, saat ini terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah bagi isteri dan anak terdakwa, dana tau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan pribadi dari terdakwa maupun Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 3 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RADITYA BAYU WICAKSANA Als UYAB Bin ALm SULISTİYONO pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Taman Bendosari Kota Salatiga atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bermula pada Kamis, tanggal 22 September 2022, sekira pukul 15.00 wib, saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL datang ke Cafe MAWAR CANDRA di KP. Sarirejo Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat sedang ngobrol tiba-tiba saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dihubungi seseorang melalui WA (Whatsapp) dengan nomor 081229771590 yang mengaku adalah temannya saat masih menjalani hukuman di Lapas kelas II A Ambarawa, saat itu orang tersebut menawarkan tawaran untuk membeli shabu kepada FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL, selanjutnya sdr FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menceritakan tawaran shabu tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menyetujui untuk membeli Shabu tersebut secara patungan atau bersama sama;
- Bahwa pada awalnya pemilik nomor WA 081229771590 menawarkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menawar seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dan Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), lalu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL sampaikan kepada pemilik nomor WA 081229771590 bahwa saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL hanya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian pemilik nomor WA 081229771590 tetap setuju untuk menjualnya kepada saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL, hingga sekira pukul 15.43 wib pemilik nomor WA 081229771590 mengirimkan nomor rekening Bank BCA dengan Nomor 0462592563 An. ARI NUR AKMAL.

Halaman 4 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terkumpul uang sejumlah Rp 200.000,- yang Terdakwa dapatkan dengan cara patungan dengan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL meminta tolong kepada seorang tamu tidak dikenal di Cafe MAWAR yang terdakwa tidak kenal yang mempunyai aplikasi M-Banking untuk mentransferkan uang pembelian shabu tersebut ke nomor rekening Bank BCA dengan Nomor 0462592563 An. ARI NUR AKMAL karena saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL tidak memiliki aplikasi M-Banking. Kemudian saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menyerahkan uang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000,- untuk uang pembelian 1 paket shabu sedangkan uang sebesar Rp 5000,- sebagai imbalan atau jasa transfer kepada tamu cafe Mawar tersebut, Setelah transfer berhasil dilakukan bukti transfer tersebut difoto oleh saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL lalu dikirimkan ke pemilik nomor WA 081229771590;
- Bahwa Sekira pukul 16.14 Wib, pemilik nomor WA 081229771590 mengirimkan chat WA berisi Foto dan tanda panah serta tulisan alamat shabu kurang lebih yaitu *"JB candran arah Tingkir, 100m sebelum taman Bendosari ada ruko kosong, bahan tertempel di plang RW lakban hitam"*, tepatnya di Plang / plat Tulisan RW depan ruko arah Tingkir sebelum Taman Kota Salatiga (Taman Bendosari) Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, setelah menerima chat WA berisi Foto dan tulisan alamat shabu tersebut, Terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL berangkat bersama-sama menuju Taman Bendosari Kota Salatiga dengan cara mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N-MAX warna hitam tanpa plat nomor milik saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dengan posisi saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL sebagai driver sedangkan Terdakwa berada dibelakang atau membonceng, saat itu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menyerahkan HP (Handphone) miliknya kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat melihat posisi alamat paket shabu tersebut diletakkan.
- Bahwa setelah sampai di alamat tersebut, Terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL turun dari sepeda motor dan bersama-sama mencari paket shabu sesuai dengan alamat yang telah diberikan,

Halaman 5 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ditemukan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam, saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL mengambil 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam tersebut kemudian disimpan dalam saku atau kantong celana pendek Jeans Merk NO DENIM warna biru depan sebelah kiri yang dipakai, kemudian Terdakwa dan sdr FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL bermaksud pulang ke rumah saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL namun saat melintas di sekitar Taman Bendosari Kota Salatiga Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Petugas selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan dengan disaksikan dua orang saksi warga sekitar.

- Bahwa pada saat penggeledahan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram;
- 2) 1 (Satu) potong celana pendek Jeans Merk NO DENIM;
- 3) 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna Chasing Biru berikut SIMCardnya;
- 4) 1 (Satu) unit SMP R-2 Merk YAMAHA N-MAX, warna hitam, tanpa plat nomor, berikut Kunci Kontaknya

Yang kemudian dilakukan penyitaan dan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga mengeluarkan persetujuan penyitaan berdasarkan PENETAPAN Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 109/Pen. Pid/2022/PN. Slt Tanggal 05 Oktober 2022 dari FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang No: B/1458/IX/Res.4.2/2022/Res Sltg Tanggal 23 September 2022 perihal permohonan penimbangan Barang Bukti Narkotika Gol. I Jenis Sabu kepada Kepala Pegadaian Cabang Salatiga, PT Pegadaian (Persero) Salatiga Selatan membuat BERITA ACARA PENMBANGAN BARANG BUKTI tertanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang, VIRIA ANDARINI dan mengetahui Pemimpin Cabang

Halaman 6 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMACULATA DIAH NURCAHYANINGSIH dan didapatkan hasil sebagai berikut:

1. 1 (SATU) PAKET SHABU DALAM KLIP WARNA BENING DIMASUKKAN KEDALAM POTONGAN SEDOTAN WARNA HITAM DILAKBAN WARNA HITAM DIMASUKKAN PLASTIK KLIP WARNA BENING DENGAN BERAT BRUTO 0,48 (NOL KOMAEMPAT PULUH DELAPAN) GRAM.

- Bahwa 1 (Satu) Paket Shabu Dalam Klip Warna Bening Dimasukkan Kedalam Potongan Sedotan Warna Hitam Dilakban Warna Hitam Dimasukkan Plastik Klip Warna Bening kemudian diberi nomor barang bukti BB-5045/2022/NNF lalu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2324/NFF/2022 pada hari Jumat tanggal Empat belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua, dengan pemeriksa BOWO NURCAHYO, ST., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO dan NUR TAUFIK, ST dengan diketahui oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH diperoleh

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5045/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang *tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I* tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RADITYA BAYU WICAKSANA Als UYAB Bin ALm SULISTIYONO pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 bersama dengan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Taman Bendosari Kota Salatiga atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah

Halaman 7 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bermula pada Kamis, tanggal 22 September 2022, sekira pukul 15.00 wib, saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL datang ke Cafe MAWAR CANDRA di KP. Sarirejo Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat sedang ngobrol tiba-tiba saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dihubungi seseorang melalui WA (Whatsapp) dengan nomor 081229771590 yang mengaku adalah temannya saat masih menjalani hukuman di Lapas kelas II A Ambarawa, saat itu orang tersebut menawarkan tawaran untuk membeli shabu kepada FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL, selanjutnya sdr FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menceritakan tawaran shabu tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menyetujui untuk membeli Shabu tersebut secara patungan atau bersama sama;
- Bahwa pada awalnya pemilik nomor WA 081229771590 menawarkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menawar seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dan Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), lalu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL sampaikan kepada pemilik nomor WA 081229771590 bahwa saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL hanya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian pemilik nomor WA 081229771590 tetap setuju untuk menjualnya kepada saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL, hingga sekira pukul 15.43 wib pemilik nomor WA 081229771590 mengirimkan nomor rekening Bank BCA dengan Nomor 0462592563 An. ARI NUR AKMAL.
- Bahwa Setelah terkumpul uang sejumlah Rp 200.000,- , yang Terdakwa dapatkan dengan cara patungan dengan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL meminta tolong kepada seorang tamu tidak dikenal di Cafe MAWAR yang terdakwa tidak

Halaman 8 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal yang mempunyai aplikasi M-Banking untuk mentransferkan uang pembelian shabu tersebut ke nomor rekening Bank BCA dengan Nomor 0462592563 An. ARI NUR AKMAL karena saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL tidak memiliki aplikasi M-Banking. Kemudian saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menyerahkan uang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000,- untuk uang pembelian 1 paket shabu sedangkan uang sebesar Rp 5000,- sebagai imbalan atau jasa transfer kepada tamu cafe Mawar tersebut, Setelah transfer berhasil dilakukan bukti transfer tersebut difoto oleh saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL lalu dikirimkan ke pemilik nomor WA 081229771590;

- Bahwa Sekira pukul 16.14 Wib, pemilik nomor WA 081229771590 mengirimkan chat WA berisi Foto dan tanda panah serta tulisan alamat shabu kurang lebih yaitu *"JB candran arah Tingkir, 100m sebelum taman Bendosari ada ruko kosong, bahan tertempel di plang RW lakban hitam"*, tepatnya di Plang / plat Tulisan RW depan ruko arah Tingkir sebelum Taman Kota Salatiga (Taman Bendosari) Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, setelah menerima chat WA berisi Foto dan tulisan alamat shabu tersebut, Terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL berangkat bersama-sama menuju Taman Bendosari Kota Salatiga dengan cara mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N-MAX warna hitam tanpa plat nomor milik saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dengan posisi saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL sebagai driver sedangkan Terdakwa berada dibelakang atau membonceng, saat itu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menyerahkan HP (Handphone) miliknya kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat melihat posisi alamat paket shabu tersebut diletakkan.
- Bahwa setelah sampai di alamat tersebut, Terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL turun dari sepeda motor dan bersama-sama mencari paket shabu sesuai dengan alamat yang telah diberikan, Setelah ditemukan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam, saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL mengambil 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam tersebut kemudian

Halaman 9 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam saku atau kantong celana pendek Jeans Merk NO DENIM warna biru depan sebelah kiri yang dipakai, kemudian Terdakwa dan sdr FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL bermaksud pulang ke rumah saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL namun saat melintas di sekitar Taman Bendosari Kota Salatiga Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Petugas selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan dengan disaksikan dua orang saksi warga sekitar.

- Bahwa pada saat penggeledahan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram;
- 2) 1 (Satu) potong celana pendek Jeans Merk NO DENIM;
- 3) 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna Chasing Biru berikut SIMCardnya;
- 4) 1 (Satu) unit SMP R-2 Merk YAMAHA N-MAX, warna hitam, tanpa plat nomor, berikut Kunci Kontaknya

Yang kemudian dilakukan penyitaan dan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga mengeluarkan persetujuan penyitaan berdasarkan PENETAPAN Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 109/Pen. Pid/2022/PN. Slt Tanggal 05 Oktober 2022 dari FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang No: B/1458/IX/Res.4.2/2022/Res Sltg Tanggal 23 September 2022 perihal permohonan penimbangan Barang Bukti Narkotika Gol. I Jenis Sabu kepada Kepala Pegadaian Cabang Salatiga, PT Pegadaian (Persero) Salatiga Selatan membuat BERITA ACARA PENMBANGAN BARANG BUKTI tertanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang, VIRIA ANDARINI dan mengetahui Pemimpin Cabang IMACULATA DIAH NURCAHYANINGSIH dan didapatkan hasil sebagai berikut:

1. 1 (SATU) PAKET SHABU DALAM KLIP WARNA BENING DIMASUKKAN KEDALAM POTONGAN SEDOTAN WARNA HITAM DILAKBAN WARNA HITAM DIMASUKKAN PLASTIK

Halaman 10 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLIP WARNA BENING DENGAN BERAT BRUTO 0,48 (NOL KOMAEMPAT PULUH DELAPAN) GRAM.

- Bahwa 1 (Satu) Paket Shabu Dalam Klip Warna Bening Dimasukkan Kedalam Potongan Sedotan Warna Hitam Dilakban Warna Hitam Dimasukkan Plastik Klip Warna Bening kemudian diberi nomor barang bukti BB-5045/2022/NNF lalu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2324/NFF/2022 pada hari Jumat tanggal Empat belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua, dengan pemeriksa BOWO NURCAHYO, ST., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO dan NUR TAUFIK, ST dengan diketahui oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH diperoleh:

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5045/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I* tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa RADITYA BAYU WICAKSANA Als UYAB Bin ALm SULISTIYONO pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Taman Bendosari Kota Salatiga atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Halaman 11 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada Kamis, tanggal 22 September 2022, sekira pukul 15.00 wib, saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL datang ke Cafe MAWAR CANDRA di KP. Sarirejo Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat sedang ngobrol tiba-tiba saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dihubungi seseorang melalui WA (Whatsapp) dengan nomor 081229771590 yang mengaku adalah temannya saat masih menjalani hukuman di Lapas kelas II A Ambarawa, saat itu orang tersebut menawarkan tawaran untuk membeli shabu kepada FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL, selanjutnya sdr FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menceritakan tawaran shabu tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menyetujui untuk membeli Shabu tersebut secara patungan atau bersama sama;
- Bahwa pada awalnya pemilik nomor WA 081229771590 menawarkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menawar seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dan Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), lalu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL sampaikan kepada pemilik nomor WA 081229771590 bahwa saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL hanya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian pemilik nomor WA 081229771590 tetap setuju untuk menjualnya kepada saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL, hingga sekira pukul 15.43 wib pemilik nomor WA 081229771590 mengirimkan nomor rekening Bank BCA dengan Nomor 0462592563 An. ARI NUR AKMAL.
- Bahwa Setelah terkumpul uang sejumlah Rp 200.000,- , yang Terdakwa dapatkan dengan cara patungan dengan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL meminta tolong kepada seorang tamu tidak dikenal di Cafe MAWAR yang terdakwa tidak kenal yang mempunyai aplikasi M-Banking untuk mentransferkan uang pembelian shabu tersebut ke nomor rekening Bank BCA dengan Nomor 0462592563 An. ARI NUR AKMAL karena saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL tidak memiliki aplikasi M-Banking. Kemudian saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menyerahkan uang sebesar

Halaman 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000,- untuk uang pembelian 1 paket shabu sedangkan uang sebesar Rp 5000,- sebagai imbalan atau jasa transfer kepada tamu cafe Mawar tersebut, Setelah transfer berhasil dilakukan bukti transfer tersebut difoto oleh saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL lalu dikirimkan ke pemilik nomor WA 081229771590;

- Bahwa Sekira pukul 16.14 Wib, pemilik nomor WA 081229771590 mengirimkan chat WA berisi Foto dan tanda panah serta tulisan alamat shabu kurang lebih yaitu *"JB candran arah Tingkir, 100m sebelum taman Bendosari ada ruko kosong, bahan tertempel di plang RW lakban hitam"*, tepatnya di Plang / plat Tulisan RW depan ruko arah Tingkir sebelum Taman Kota Salatiga (Taman Bendosari) Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, setelah menerima chat WA berisi Foto dan tulisan alamat shabu tersebut, Terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL berangkat bersama-sama menuju Taman Bendosari Kota Salatiga dengan cara mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N-MAX warna hitam tanpa plat nomor milik saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dengan posisi saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL sebagai driver sedangkan Terdakwa berada dibelakang atau membonceng, saat itu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menyerahkan HP (Handphone) miliknya kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat melihat posisi alamat paket shabu tersebut diletakkan.
- Bahwa setelah sampai di alamat tersebut, Terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL turun dari sepeda motor dan bersama-sama mencari paket shabu sesuai dengan alamat yang telah diberikan, Setelah ditemukan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam, saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL mengambil 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam tersebut kemudian disimpan dalam saku atau kantong celana pendek Jeans Merk NO DENIM warna biru depan sebelah kiri yang dipakai, kemudian Terdakwa dan sdr FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL bermaksud pulang ke rumah saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL namun saat melintas di sekitar Taman Bendosari Kota Salatiga Terdakwa diberhentikan dan

Halaman 13 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Petugas selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan dengan disaksikan dua orang saksi warga sekitar.

- Bahwa pada saat pengeledahan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram;
- 2) 1 (Satu) potong celana pendek Jeans Merk NO DENIM;
- 3) 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna Chasing Biru berikut SIMCardnya;
- 4) 1 (Satu) unit SMP R-2 Merk YAMAHA N-MAX, warna hitam, tanpa plat nomor, berikut Kunci Kontaknya

Yang kemudian dilakukan penyitaan dan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga mengeluarkan persetujuan penyitaan berdasarkan PENETAPAN Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 109/Pen. Pid/2022/PN. Slt Tanggal 05 Oktober 2022 dari FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang No: B/1458/IX/Res.4.2/2022/Res Sltg Tanggal 23 September 2022 perihal permohonan penimbangan Barang Bukti Narkotika Gol. I Jenis Sabu kepada Kepala Pegadaian Cabang Salatiga, PT Pegadaian (Persero) Salatiga Selatan membuat BERITA ACARA PENMBANGAN BARANG BUKTI tertanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang, VIRIA ANDARINI dan mengetahui Pemimpin Cabang IMACULATA DIAH NURCAHYANINGSIH dan didapatkan hasil sebagai berikut:

1. 1 (SATU) PAKET SHABU DALAM KLIP WARNA BENING DIMASUKKAN KEDALAM POTONGAN SEDOTAN WARNA HITAM DILAKBAN WARNA HITAM DIMASUKKAN PLASTIK KLIP WARNA BENING DENGAN BERAT BRUTO 0,48 (NOL KOMAEMPAT PULUH DELAPAN) GRAM;

- Bahwa 1 (Satu) Paket Shabu Dalam Klip Warna Bening Dimasukkan Kedalam Potongan Sedotan Warna Hitam Dilakban Warna Hitam Dimasukkan Plastik Klip Warna Bening kemudian diberi nomor

Halaman 14 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti BB-5045/2022/NNF lalu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2324/NFF/2022 pada hari Jumat tanggal Empat belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua, dengan pemeriksa BOWO NURCAHYO, ST., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO dan NUR TAUFIK, ST dengan diketahui oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH diperoleh

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5045/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa pada saat *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu*, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia RADITYA BAYU WICAKSANA Als UYAB Bin ALm SULISTİYONO pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 bersama dengan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Taman Bendosari Kota Salatiga atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bermula pada Kamis, tanggal 22 September 2022, sekira pukul 15.00 wib, saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL datang ke Cafe MAWAR CANDRA di KP. Sarirejo Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat sedang ngobrol tiba-tiba saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dihubungi seseorang

Halaman 15 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WA (Whatsapp) dengan nomor 081229771590 yang mengaku adalah temannya saat masih menjalani hukuman di Lapas kelas II A Ambarawa, saat itu orang tersebut menawarkan tawaran untuk membeli shabu kepada FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL, selanjutnya sdr FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menceritakan tawaran shabu tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menyetujui untuk membeli Shabu tersebut secara patungan atau bersama sama;

- Bahwa pada awalnya pemilik nomor WA 081229771590 menawarkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menawar seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dan Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), lalu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL sampaikan kepada pemilik nomor WA 081229771590 bahwa saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL hanya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian pemilik nomor WA 081229771590 tetap setuju untuk menjualnya kepada saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL, hingga sekira pukul 15.43 wib pemilik nomor WA 081229771590 mengirimkan nomor rekening Bank BCA dengan Nomor 0462592563 An. ARI NUR AKMAL.
- Bahwa Setelah terkumpul uang sejumlah Rp 200.000,- , yang Terdakwa dapatkan dengan cara patungan dengan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL meminta tolong kepada seorang tamu tidak dikenal di Cafe MAWAR yang terdakwa tidak kenal yang mempunyai aplikasi M-Banking untuk mentransferkan uang pembelian shabu tersebut ke nomor rekening Bank BCA dengan Nomor 0462592563 An. ARI NUR AKMAL karena saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL tidak memiliki aplikasi M-Banking. Kemudian saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menyerahkan uang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000,- untuk uang pembelian 1 paket shabu sedangkan uang sebesar Rp 5000,- sebagai imbalan atau jasa transfer kepada tamu cafe Mawar tersebut, Setelah transfer berhasil dilakukan bukti transfer tersebut difoto oleh

Halaman 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL lalu dikirimkan ke pemilik nomor WA 081229771590;

- Bahwa Sekira pukul 16.14 Wib, pemilik nomor WA 081229771590 mengirimkan chat WA berisi Foto dan tanda panah serta tulisan alamat shabu kurang lebih yaitu *"JB candran arah Tingkir, 100m sebelum taman Bendosari ada ruko kosong, bahan tertempel di plang RW lakban hitam"*, tepatnya di Plang / plat Tulisan RW depan ruko arah Tingkir sebelum Taman Kota Salatiga (Taman Bendosari) Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, setelah menerima chat WA berisi Foto dan tulisan alamat shabu tersebut, Terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL berangkat bersama-sama menuju Taman Bendosari Kota Salatiga dengan cara mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N-MAX warna hitam tanpa plat nomor milik saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dengan posisi saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL sebagai driver sedangkan Terdakwa berada dibelakang atau membonceng, saat itu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menyerahkan HP (Handphone) miliknya kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat melihat posisi alamat paket shabu tersebut diletakkan.
- Bahwa setelah sampai di alamat tersebut, Terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL turun dari sepeda motor dan bersama-sama mencari paket shabu sesuai dengan alamat yang telah diberikan, Setelah ditemukan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam, saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL mengambil 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam tersebut kemudian disimpan dalam saku atau kantong celana pendek Jeans Merk NO DENIM warna biru depan sebelah kiri yang dipakai, kemudian Terdakwa dan sdr FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL bermaksud pulang ke rumah saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL namun saat melintas di sekitar Taman Bendosari Kota Salatiga Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Petugas selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan dengan disaksikan dua orang saksi warga sekitar.
- Bahwa pada saat penggeledahan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa :

Halaman 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram;
- 2) 1 (Satu) potong celana pendek Jeans Merk NO DENIM;
- 3) 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna Chasing Biru berikut SIMCardnya;
- 4) 1 (Satu) unit SMP R-2 Merk YAMAHA N-MAX, warna hitam, tanpa plat nomor, berikut Kunci Kontaknya

Yang kemudian dilakukan penyitaan dan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga mengeluarkan persetujuan penyitaan berdasarkan PENETAPAN Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 109/Pen. Pid/2022/PN. Slt Tanggal 05 Oktober 2022 dari FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO.

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang No: B/1458/IX/Res.4.2/2022/Res Sltg Tanggal 23 September 2022 perihal permohonan penimbangan Barang Bukti Narkotika Gol. I Jenis Sabu kepada Kepala Pegadaian Cabang Salatiga, PT Pegadaian (Persero) Salatiga Selatan membuat BERITA ACARA PENMBANGAN BARANG BUKTI tertanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang, VIRIA ANDARINI dan mengetahui Pemimpin Cabang IMACULATA DIAH NURCAHYANINGSIH dan didapatkan hasil sebagai berikut:

1. 1 (SATU) PAKET SHABU DALAM KLIP WARNA BENING DIMASUKKAN KEDALAM POTONGAN SEDOTAN WARNA HITAM DILAKBAN WARNA HITAM DIMASUKKAN PLASTIK KLIP WARNA BENING DENGAN BERAT BRUTO 0,48 (NOL KOMAEMPAT PULUH DELAPAN) GRAM.

- Bahwa 1 (Satu) Paket Shabu Dalam Klip Warna Bening Dimasukkan Kedalam Potongan Sedotan Warna Hitam Dilakban Warna Hitam Dimasukkan Plastik Klip Warna Bening kemudian diberi nomor barang bukti BB-5045/2022/NNF lalu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2324/NFF/2022 pada hari Jumat tanggal Empat belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua, dengan pemeriksa BOWO NURCAHYO, ST., M. Biotech, IBNU

Halaman 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO dan NUR TAUFIK, ST dengan diketahui oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH diperoleh

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5045/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KELIMA

Bahwa ia RADITYA BAYU WICAKSANA Als UYAB Bin ALm SULISTYONO pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Café Mawar Candra Sarirejo Sidorejo Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga sebagai *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara:

Bermula Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib melakukan penangkapan RADITYA BAYU WICAKSANA Als UYAB Bin ALm SULISTYONO dan ditemukan barang bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram;
- 2) 1 (Satu) potong celana pendek Jeans Merk NO DENIM;
- 3) 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna Chasing Biru berikut SIMCardnya;

Halaman 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) unit SMP R-2 Merk YAMAHA N-MAX, warna hitam, tanpa plat nomor, berikut Kunci Kontaknya

Yang kemudian dilakukan penyitaan dan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga mengeluarkan persetujuan penyitaan berdasarkan PENETAPAN Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 109/Pen. Pid/2022/PN. Slt Tanggal 05 Oktober 2022 dari FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO

- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan didapatkan hasil sesuai dengan SURAT KETERANGAN KESEHATAN No. 87/IX/P.Jiwa/2022 tanggal 23 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sesuai tanggal tersebut diatas dinyatakan: DITEMUKAN ZAT NARKOBA;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk Shabu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Café Mawar Candra Sarirejo Sidorejo Salatiga dengan cara terdakwa menggunakan botol Good day dan 2 (dua) buah sedotan teh kotak, selanjutnya tutup botol good day terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian 2 (dua) sedotan tersebut terdakwa potong dengan ukuran panjang dan pendek, untuk yang panjang, bagian bawahnya terdakwa tutup dengan cara dibakar menggunakan korek api, sementara atasnya terdakwa lubangi menggunakan jarum sebagai lubang udara, lalu 2 (dua) potong sedotan tersebut saya masukkan kedalam 2 lubang pada tutup botol good day dan botol good day terdakwa isi air, lalu salah satu potongan sedotan tersebut terdakwa pasang pipet kaca, selanjutnya terdakwa membuat korek yang akan digunakan untuk membakar shabu dengan menggunakan korek api gas, shabu yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya terdakwa taruh di pipet dan terdakwa sedot dengan menggunakan potongan sedotan lainnya hingga habis;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa gunakan untuk menggunakan narkotika setelah selesai dipakai kemudian terdakwa buang;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jensi sabu adalah menambah stamina, badan terasa enak atau segar, kuat meleak, susah tidur, semangat kerja menjadi lebih tinggi dan menghilangkan rasa capek;
- Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN ASESMEN MEDIS No: 002/AM/2022/BNNK-TMG tanggal 10 November 2022 ditandatangani oleh

Halaman 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Medis dr. Arya Prasiddha Putra, SH dan Wahid Arum Nugroho, S. Psi
dengan Ketua Tim Asesmen Terpadu Drs. Triatmo Hamardiyono, M.Si

Kesimpulan:

- a Diagnosis: F 9 Gangguan Mental akibat multiple zat dengan pola pemakaian Rutin Pakai (sebutkan jenis zat dalam bahasa awam)
 - b Perilaku pelanggaran hukum Karen auntuk mendukung aktifitas pekerjaan (misalnya, dipicu oleh masalah keluarga yag serius, dipicu oleh gangguan kejiwaan, dipicu oleh ketidaktahuan atau kepolosan yang bersangkutan dan lainnya)
 - c Pasien dapat/tidak dapat (tuliskan salah satu) bertanggung jawab terhadap perilakunya
- Bahwa ketika menggunakan narkoba golongan I berupa sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. **Saksi. Dwi Amir Fuadi, S.H. Bin Alm. Saifudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Saya pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada paksaan;
 - Bahwa saya diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di samping Taman Kota Salatiga, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Taman Kota (Taman Bendosari) sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis shabu. Selanjutnya saya Bersama team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saya dan team berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tanpa plat nomor yang diketahui bernama Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol dan Raditya Bayu Wicaksana Als Uyab. Setelah mengamankan

Halaman 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang tersebut kemudian dilakukan interogasi dan mengaku habis mengambil shabu dialamat, kemudian sebelum melakukan penggeledahan saya mencari saksi warga disekitarnya;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu yang disimpan di saku celana jeans Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 yang pada saat penggeledahan dilempar ke semak-semak, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Salatiga;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memperoleh shabu membeli secara patungan dengan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) membeli dari teman yang pernah sama-sama ketemu di Lapas Ambarawa, dengan cara mentransfer melalui Bank BCA dengan nomor 0462592563 atas nama Ari Nur Akmal, namun karena Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol tidak punya M-Banking, kemudian Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol meminta bantuan orang lain. Kemudian uang pembelian shabu sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) saya serahkan kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut menstransfer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer yang ada di dalam HP orang tersebut di foto oleh Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol selanjutnya dikirimkan kepada seseorang dengan nomor +62 812 2977 1590;
- Bahwa sekitar pukul 16.14 WIB ada kiriman foto berikut tanda panah dan alamat paket shabu diletakkan, dengan kata-kata "JB Candran arah Tingkir, 100 m sebelum taman Bendosari ada ruko kosong, bahan tertempel di plang RW lakban hitam" tepatnya di plang/plat tulisan RW depan ruko arah Tingkir sebelum Taman Kota Salatiga (Taman Bendosari) Kel. Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Setelah menerima foto tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Fajar Budi Stiyawan Als Bendol berangkat ke Taman Kota Salatiga (Taman Bendosari) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tanpa plat nomor milik Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol dengan posisi Terdakwa membonceng di belakang, dalam perjalanan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol menyerahkan HP yang terdapat foto alamat shabu dengan maksud agar Terdakwa melihat shabu kemudian mengarahkan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol.
- Bahwa saat itu saya tanya sedang apa dan terdakwa menjawab habis ambil shabu;

Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sepeda motor jalan Terdakwa kaget sehingga terjatuh dari sepeda motor;
 - Bahwa tujuan terdakwa membeli untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam, dilakban warna hitam dialamat, 1 (satu) potong celana pendek jeans merk No Denim warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam, tanpa plat nomor, berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna biru, berikut SIM Cardnya;\
 - Bahwa bukti tersebut diakui milik Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol.
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **Saksi. Andryas Nova Nur Wijayanto Bin Sudarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada paksaan;
 - Bahwa saya diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di samping Taman Kota Salatiga, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Taman Kota (Taman Bendosari) sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis shabu. Selanjutnya saya bersama team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saya dan team berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tanpa plat nomor yang diketahui bernama Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol dan Raditya Bayu Wicaksana Als Uyab. Setelah mengamankan 2 (dua) orang tersebut kemudian dilakukan interogasi dan mengaku habis mengambil shabu dialamat, kemudian sebelum melakukan penggeledahan saya mencari saksi warga disekitarnya;
 - Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu yang disimpan di saku celana jeans Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol, 1 (satu)

Halaman 23 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Oppo A16 yang pada saat penggeledahan dilempar ke semak-semak dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Salatiga;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memperoleh shabu membeli secara patungan dengan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) membeli dari teman yang pernah sama-sama ketemu di Lapas Ambarawa, dengan cara mentransfer melalui Bank BCA dengan nomor 0462592563 atas nama Ari Nur Akmal, namun karena Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol tidak punya M-Banking, kemudian Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol meminta bantuan orang lain. Kemudian uang pembelian shabu sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) saya serahkan kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut menransfer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer yang ada di dalam HP orang tersebut di foto oleh Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol selanjutnya dikirimkan kepada seseorang dengan nomor +62 812 2977 1590 dan Sekitar pukul 16.14 WIB ada kiriman foto berikut tanda panah dan alamat paket shabu diletakkan, dengan kata-kata "JB Candran arah Tingkir, 100 m sebelum taman Bendosari ada ruko kosong, bahan tertempel di plang RW lakban hitam" tepatnya di plang/plat tulisan RW depan ruko arah Tingkir sebelum Taman Kota Salatiga (Taman Bendosari) Kel. Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Setelah menerima foto tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Fajar Budi Stiyawan Als Bendol berangkat ke Taman Kota Salatiga (Taman Bendosari) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tanpa plat nomor milik Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol dengan posisi Terdakwa membonceng di belakang, dalam perjalanan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol menyerahkan HP yang terdapat foto alamat shabu dengan maksud agar Terdakwa melihat shabu kemudian mengarahkan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol;
- Bahwa terdakwa bekerja di kafe Sarirejo;
- Bahwa saat itu saya tanya sedang apa dan Terdakwa menjawab habis ambil shabu;
- Bahwa saya dan u team ada 4 (empat) orang;
- Bahwa dari hasil tes urine terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa mengaku dengan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol baru pertama membeli shabu;

Halaman 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening, dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam, dilakban warna hitam dialamat, 1 (satu) potong celana pendek jeans merk No Denim warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam, tanpa plat nomor, berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna biru, berikut SIM Cardnya;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi. Ngadiman Bin (Alm) Tarjo Tukimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi sehubungan dengan masalah terdakwa karena ditangkap dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Saya pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di samping Taman Kota Salatiga, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 16.45 WIB saat saya sedang di Pos Satpam Taman Kota Salatiga, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, ada petugas datang menemui saya dan memperkenalkan diri kepada saya dari Sat Resnarkoba Salatiga, meminta bantuan saya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol di samping Taman Kota Salatiga, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, kemudian bersama dengan petugas dan saksi lainnya menuju tempat kejadian. Sekitar pukul 17.00 WIB tiba di tempat kejadian, saat itu saya melihat ada 2 (dua) orang sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa setahu saya barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam, dilakban warna hitam dialamat, 1 (satu) potong celana pendek jeans Merk NO DENIM warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-

Halaman 25 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max, warna hitam tanpa plat nomor berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna biru berikut SIM Cardnya;

- Bahwa menurut pengakuan barang bukti tersebut milik Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol;
- Bahwa saat itu shabu disimpan disaku celana sebelah kiri oleh Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi. Anton Sudiyono Bin (Alm) Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi sehubungan dengan masalah terdakwa karena ditangkap dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Saya pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di samping Taman Kota Salatiga, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 16.45 WIB saat saya sedang jaga di Taman Kota Salatiga, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, ada petugas datang menemui saya dan memperkenalkan diri kepada saya dari Sat Resnarkoba Salatiga, meminta bantuan saya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol di samping Taman Kota Salatiga, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, kemudian bersama dengan petugas dan saksi lainnya menuju tempat kejadian. Sekitar pukul 17.00 WIB tiba di tempat kejadian saat itu saya melihat ada 2 (dua) orang sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa setahu saya barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam, dilakban warna hitam dialamat, 1 (satu) potong celana pendek jeans Merk NO DENIM warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-

Halaman 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max, warna hitam tanpa plat nomor berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna biru berikut SIM Cardnya;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut milik Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol;
- Bahwa saat itu shabu disimpan disaku celana sebelah kiri oleh Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol;
- Bahwa saksi melihat dari jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena mengambil Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di samping Taman Kota Salatiga, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, saya main ke café Mawar Candra di Sarirejo disana saya bertemu dengan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol. Pada saat saya ngobrol dengan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol tiba-tiba Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol dihubungi seseorang melalui WhatsApp dengan nomor +62 812 297 1590 mengaku teman dari Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol saat menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Ambarawa yang menawarkan shabu kepada Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol dan disampaikan kepada saya, selanjutnya kita setuju membeli bersama-sama. Awalnya orang tersebut menawarkan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian ditawarkan oleh Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol untuk paket Pahe dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tapi saat itu saya dan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol hanya punya uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh orang tersebut. Selanjutnya saya dan Sdr. Fajar

Halaman 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Stiyawan Als Bendol patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena orang tersebut uang ditransfer melalui M Banking dan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol tidak punya M Banking kemudian meminta bantuan mentransferkan uang pembelian shabu tersebut. Kemudian Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol menyerahkan uang sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), selanjutnya orang tersebut transfer Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian bukti transfer yang ada di Handphone orang tersebut difoto oleh Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol. Kemudian sekitar pukul 15.49 WIB foto bukti transfer dikirim ke teman Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol, kemudian sekitar pukul 16.14 WIB orang tersebut mengirimkan foto berikut tanda panah dan alamat paket shabu dialamatkan / diletakkan, dengan kata-kata "JB Candran arah Tingkir, 100m sebelum taman Bendorari ada ruko kosong, bahan tertempel di plang RW lakban hitam, tepatnya di plang/plat tulisan RW depan ruko arah Tingkir sebelum Taman Kota (Taman Bendorari) Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga. Kemudian bersama-sama berangkat ke Taman Kota Salatiga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, tanpa plat nomor milik Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol dengan posisi saya membonceng. Sekitar pukul 17.30 WIB sampai di alamat paket shabu, kemudian saya dan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol turun dan setelah turun posisi kebetul kencing kemudian saya kencing sedangkan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol mencari paket shabu, setelah paket shabu ketemu kemudian diambil oleh Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol dan langsung dimasukkan ke dalam kantong celana pendek jeans warna biru merk NO DENIM depan sebelah kiri yang dipakai Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 16.50 WIB sesampainya di samping Taman Kota Salatiga saya dan Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan saat itu HP milik Sdr. Fajar Rudi Stiyawan Als Bendol saya pegang secara spontan terjatuh ke tanah. Setelah itu Petugas melakukan interogasi dan kami mengakui habis mengambil paket shabu di alamat, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan warga sekitar;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening, dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam, dilakban warna hitam dialamat dan 1 (satu)

Halaman 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong celana pendek jeans Merk NO DENIM warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max, warna hitam tanpa plat nomor berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna biru berikut SIM Cardnya;

- Bahwa saya beli shabu untuk menambah stamina;
- Bahwa saya beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka dapat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa beli hanya dipakai sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa karena merugikan keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa berjanji untuk tidak akan ulang lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram;
- 1 (satu) potong celana pendek Jeans Merk NO DENIM;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna Chasing Biru berikut SIMCardnya;
- 1 (satu) unit SMP R-2 Merk YAMAHA N-MAX, warna hitam, tanpa plat nomor, berikut Kunci Kontaknya;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang No: B/1458/IX/Res.4.2/2022/Res Sltg tanggal 23 September 2022 perihal permohonan penimbangan Barang Bukti Narkotika Gol. I Jenis Sabu kepada Kepala Pegadaian Cabang Salatiga, PT Pegadaian (Persero) Salatiga Selatan membuat BERITA ACARA PENMBANGAN BARANG

Halaman 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI tertanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang, VIRIA ANDARINI dan mengetahui Pimpinan Cabang IMACULATA DIAH NURCAHYANINGSIH dan didapatkan hasil sebagai berikut: 1 (SATU) PAKET SHABU DALAM KLIP WARNA BENING DIMASUKKAN KEDALAM POTONGAN SEDOTAN WARNA HITAM DILAKBAN WARNA HITAM DIMASUKKAN PLASTIK KLIP WARNA BENING DENGAN BERAT BRUTO 0,48 (NOL KOMAEMPAT PULUH DELAPAN) GRAM;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2324/NFF/2022 pada hari Jumat tanggal Empat belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua, dengan pemeriksa BOWO NURCAHYO, ST., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO dan NUR TAUFIK, ST dengan diketahui oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH., diperoleh KESIMPULAN: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5045/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, selanjutnya bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Taman Bendosari Kota Salatiga, terdakwa ditangkap oleh Polisi yakni oleh Saksi Dwi Amis Fuadi dan rekan dari Satresnarkoba Polres Salatiga, oleh karena terdakwa sepakat bersama bersama dengan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”;
- Bahwa benar teman terdakwa yakni saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO, saat ini juga dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain yang mana perkaranya juga sudah disidangkan bersama-sama dengan perkara terdakwa;

Halaman 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan di tempat kejadian dan ditemukan barang-barang yang dijadikan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram, dan 1 (satu) potong celana pendek Jeans Merk NO DENIM, dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna Chasing Biru berikut SIMCardnya dan 1 (satu) unit SMP R-2 Merk YAMAHA N-MAX, warna hitam, tanpa plat nomor, berikut Kunci Kontaknya;
- Bahwa benar bermula pada Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul 15.00 wib, saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL datang ke Cafe MAWAR CANDRA di KP. Sarirejo Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat sedang ngobrol tiba-tiba saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dihubungi seseorang melalui WA (Whatsapp) dengan nomor 081229771590 yang mengaku adalah temannya saat masih menjalani hukuman di Lapas kelas II A Ambarawa, saat itu orang tersebut menawarkan tawaran untuk membeli shabu kepada FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL, selanjutnya saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menceritakan tawaran shabu tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menyetujui untuk membeli Shabu tersebut secara patungan atau bersama sama;
- Bahwa benar pada awalnya pemilik nomor WA 081229771590 menawarkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menawar seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dan Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), lalu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL sampaikan kepada pemilik nomor WA 081229771590 bahwa saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL hanya mempunyai uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian pemilik nomor WA 081229771590 tetap setuju untuk menjualnya kepada saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL, hingga sekira pukul 15.43 wib pemilik nomor WA 081229771590 mengirimkan nomor rekening Bank BCA dengan Nomor 0462592563 An. ARI NUR AKMAL;
- Bahwa benar setelah terkumpul uang sejumlah Rp 200.000,00, yang Terdakwa dapatkan dengan cara patungan dengan saksi FAJAR RUDI

Halaman 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STIYAWAN Als BENDOL masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL meminta tolong kepada seorang tamu tidak dikenal di Cafe MAWAR yang terdakwa tidak kenal yang mempunyai aplikasi M-Banking untuk mentransferkan uang pembelian shabu tersebut ke nomor rekening Bank BCA dengan Nomor 0462592563 An. ARI NUR AKMAL karena saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL tidak memiliki aplikasi M-Banking. Kemudian saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menyerahkan uang sebesar Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000,00 untuk uang pembelian 1 paket shabu sedangkan uang sebesar Rp 5000,00 sebagai imbalan atau jasa transfer kepada tamu cafe Mawar tersebut, Setelah transfer berhasil dilakukan bukti transfer tersebut difoto oleh saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL lalu dikirimkan ke pemilik nomor WA 081229771590;

- Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 16.14 Wib, pemilik nomor WA 081229771590 mengirimkan chat WA berisi Foto dan tanda panah serta tulisan alamat shabu kurang lebih yaitu *"JB candran arah Tingkir, 100m sebelum taman Bendosari ada ruko kosong, bahan tertempel di plang RW lakban hitam"*, tepatnya di Plang / plat Tulisan RW depan ruko arah Tingkir sebelum Taman Kota Salatiga (Taman Bendosari) Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, setelah menerima chat WA berisi Foto dan tulisan alamat shabu tersebut, Terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL berangkat bersama-sama menuju Taman Bendosari Kota Salatiga dengan cara mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N-MAX warna hitam tanpa plat nomor milik saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dengan posisi saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL sebagai driver sedangkan Terdakwa berada dibelakang atau membonceng, saat itu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menyerahkan HP (Handphone) miliknya kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat melihat posisi alamat paket shabu tersebut diletakkan;
- Bahwa benar setelah sampai di alamat tersebut, Terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL turun dari sepeda motor dan bersama-sama mencari paket shabu sesuai dengan alamat yang telah diberikan, Setelah ditemukan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam, saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL mengambil 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam

Halaman 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam tersebut kemudian disimpan dalam saku atau kantong celana pendek Jeans Merk NO DENIM warna biru depan sebelah kiri yang dipakai, kemudian Terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL bermaksud pulang ke rumah saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL namun saat melintas di sekitar Taman Bendosari Kota Salatiga Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Petugas selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan dengan disaksikan dua orang saksi warga sekitar;

- Bahwa benar terhadap barang bukti paket shabu yang disita dari tangan terdakwa lalu kemudian oleh pihak penyidik dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium sebagaimana berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang No: B/1458/IX/Res.4.2/2022/Res Sltg Tanggal 23 September 2022 perihal permohonan penimbangan Barang Bukti Narkotika Gol. I Jenis Sabu kepada Kepala Pegadaian Cabang Salatiga, PT Pegadaian (Persero) Salatiga Selatan membuat BERITA ACARA PENMBANGAN BARANG BUKTI tertanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang, VIRIA ANDARINI dan mengetahui Pemimpin Cabang IMACULATA DIAH NURCAHYANINGSIH dan didapatkan hasil sebagai berikut: 1 (SATU) PAKET SHABU DALAM KLIP WARNA BENING DIMASUKKAN KEDALAM POTONGAN SEDOTAN WARNA HITAM DILAKBAN WARNA HITAM DIMASUKKAN PLASTIK KLIP WARNA BENING DENGAN BERAT BRUTO 0,48 (NOL KOMAEMPAT PULUH DELAPAN) GRAM;
- Bahwa benar 1 (satu) Paket Shabu Dalam Klip Warna Bening Dimasukkan Kedalam Potongan Sedotan Warna Hitam Dilakban Warna Hitam Dimasukkan Plastik Klip Warna Bening kemudian diberi nomor barang bukti BB-5045/2022/NNF lalu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2324/NFF/2022 pada hari Jumat tanggal Empat belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua, dengan pemeriksa BOWO NURCAHYO, ST., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO dan NUR TAUFIK, ST dengan diketahui oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH diperoleh KESIMPULAN: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5045/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut diatas, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar terdakwa mengakui terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL turun dari sepeda motor dan bersama-sama mencari paket shabu sesuai dengan alamat yang telah diberikan, Setelah ditemukan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam, saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL mengambil 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam tersebut kemudian disimpan dalam saku atau kantong celana pendek Jeans Merk NO DENIM warna biru depan sebelah kiri yang dipakai, kemudian Terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL bermaksud pulang ke rumah saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL namun saat melintas di sekitar Taman Bendosari Kota Salatiga Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Petugas selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan dengan disaksikan dua orang saksi warga sekitar;
- Bahwa benar terdakwa mengakui sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi shabu sehingga terdakwa tergiur untuk membeli lagi;
- Bahwa benar terdakwa membeli paket shabu tersebut lalu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dengan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni: **Kesatu:** diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau, Kedua:** diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Ketiga:** diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, **Atau Keempat:** diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kelima:** diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk langsung dakwaan alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen unsur setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau

Halaman 35 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama: RADITYA BAYU WICAKSANA Als UYAB Bin Alm SULISTIYONO, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan terdakwa dan memang benar yang dihadapkan dipersidangan ialah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik yakni menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang

Halaman 36 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana penjelasan diatas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam Pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata atau frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, artinya apabila salah satu jenis unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan bahwa terhadap unsur alternatif tersebut akan dibuktikan sesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan

Halaman 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pada Pasal 8 ayat (1) dinyatakan : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) menyatakan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, ternyata diketahui bahwasannya benar pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Taman Bendosari Kota Salatiga, terdakwa ditangkap oleh Polisi yakni oleh Saksi Dwi Amis Fuadi dan rekan dari Satresnarkoba Polres Salatiga, oleh karena terdakwa sepakat bersama bersama dengan temannya yakni saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dan kemudian pada saat terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan di tempat kejadian lalu ditemukan barang-barang yang dijadikan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram, dan 1 (satu) potong celana pendek Jeans Merk NO DENIM, dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna Chasing Biru berikut SIMCardnya dan 1 (satu) unit SMP R-2 Merk YAMAHA N-MAX, warna hitam, tanpa plat nomor, berikut Kunci Kontaknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah barang bukti yang didapat ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa paket shabu yang disita dari tangan terdakwa lalu kemudian oleh pihak penyidik dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2324/NFF/2022 pada hari Jumat tanggal Empat belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua, dengan pemeriksa BOWO

Halaman 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYO, ST., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO dan NUR TAUFIK, ST dengan diketahui oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH diperoleh KESIMPULAN: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5045/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum benar terdakwa mengakui membeli paket shabu tersebut dengan cara patungan uang bersama saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO, saat ini juga dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain yang mana perkaranya juga sudah disidangkan bersama-sama dengan perkara terdakwa Vide perkara pidana Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Slt, atas nama terdakwa FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO, bermula pada Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul 15.00 wib, saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL datang ke Cafe MAWAR CANDRA di KP. Sarirejo Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat sedang ngobrol tiba-tiba saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dihubungi seseorang melalui WA (Whatsapp) dengan nomor 081229771590 yang mengaku adalah temannya saat masih menjalani hukuman di Lapas kelas II A Ambarawa, saat itu orang tersebut menawarkan tawaran untuk membeli shabu kepada FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL, selanjutnya saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menceritakan tawaran shabu tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menyetujui untuk membeli Shabu tersebut secara patungan atau bersama sama dan benar terdakwa mengakui sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi shabu dan pada saat pakai tujuannya adalah menambah stamina kerja sedangkan pada saat akan memakai yang kedua kalinya ternyata terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangkan paket shabu yang ditemukan dan disita dari tangan terdakwa tersebut diperoleh cengan cara bermula pada Kamis tanggal 22 September 2022, sekira pukul 15.00 wib, saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL datang ke Cafe MAWAR CANDRA di KP. Sarirejo Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat sedang ngobrol tiba-tiba saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dihubungi seseorang melalui WA

Halaman 39 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Whatsapp) dengan nomor 081229771590 yang mengaku adalah temannya saat masih menjalani hukuman di Lapas kelas II A Ambarawa, saat itu orang tersebut menawarkan tawaran untuk membeli shabu kepada saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL, selanjutnya saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menceritakan tawaran shabu tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menyetujui dan patungan dan setelah terkumpul uang sejumlah Rp 200.000,00, yakni masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL meminta tolong kepada seorang tamu tidak dikenal di Cafe MAWAR yang terdakwa tidak kenal yang mempunyai aplikasi M-Banking untuk mentransferkan uang pembelian shabu tersebut ke nomor rekening Bank BCA dengan Nomor 0462592563 An. ARI NUR AKMAL karena saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL tidak memiliki aplikasi M-Banking. Kemudian saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menyerahkan uang sebesar Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000,00 untuk uang pembelian 1 paket shabu sedangkan uang sebesar Rp5000,00 sebagai imbalan atau jasa transfer kepada tamu cafe Mawar tersebut, Setelah transfer berhasil dilakukan bukti transfer tersebut difoto oleh saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL lalu dikirimkan ke pemilik nomor WA 081229771590;

Menimbang, bahwa terbukti fakta kemudian pada sekira pukul 16.14 Wib, pemilik nomor WA 081229771590 mengirimkan chat WA berisi Foto dan tanda panah serta tulisan alamat shabu kurang lebih yaitu ***“JB candran arah Tingkir, 100m sebelum taman Bendosari ada ruko kosong, bahan tertempel di plang RW lakban hitam”***, tepatnya di Plang / plat Tulisan RW depan ruko arah Tingkir sebelum Taman Kota Salatiga (Taman Bendosari) Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, setelah menerima chat WA berisi foto dan tulisan alamat shabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL berangkat bersama-sama menuju Taman Bendosari Kota Salatiga dengan cara mengendarai Sepeda Motor YAMAHA N-MAX warna hitam tanpa plat nomor milik saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL dengan posisi saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL sebagai driver sedangkan Terdakwa berada dibelakang atau membonceng, saat itu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL menyerahkan HP (Handphone) miliknya kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat melihat posisi alamat paket shabu tersebut diletakkan dan kemudian setelah paket shabu tersebut diambil lalu datang Polisi dan menangkap terdakwa dan saksi FAJAR setelah Polisi menerima informasi dari warga;

Halaman 40 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa maupun saksi FAJAR mengakui setelah menemukan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam, lalu saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL mengambil 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam tersebut kemudian disimpan dalam saku atau kantong celana pendek Jeans Merk NO DENIM warna biru depan sebelah kiri yang dipakai, kemudian Terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL bermaksud pulang ke rumah saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL namun saat melintas di sekitar Taman Bendosari Kota Salatiga Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Petugas selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan dengan disaksikan dua orang saksi warga sekitar;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula fakta hukum terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mulai dari memesan paket shabu bersama temannya yakni saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO dengan maksud akan mengkonsumsi shabu tersebut secara bertahap bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi medis atas ketergantungan narkoba sehingga terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb (v)”;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat dari fakta hukum dipersidangan tersebut juga menunjukkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan kemudian diambil dan dimasukkan dalam plastik klip warna bening yang juga sudah dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam dengan berat kotor berikut plastik

Halaman 41 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



klip warna bening seberat 0,49 gram adalah paket shabu yang rencananya akan digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa dengan temannya saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO, sehingga perbuatan terdakwa sebagai **orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, menurut pandangan Majelis Hakim haruslah telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Dengan kata lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang lebih dimana diantara kedua pelaku tersebut telah ada niat dari awal untuk bekerjasama secara aktif untuk melakukan tindak pidana narkotika, kemudian unsur yang dimaksudkan dalam norma hukum "Permufakatan Jahat" tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak seluruh unsur dalam frase tersebut harus dibuktikan secara seluruhnya. Cukup dengan terbuktinya salah satu unsur dalam frase tersebut, maka tindak pidana (delik) yang didakwakan kepada terdakwa sudah dapat dikualifikasikan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal demikian berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan ternyata terdakwa mendapatkan atau membeli 1 (satu) paket Shabu dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram adalah dibeli dengan cara terdakwa patungan uang dengan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 200.000,00, dan uang itu yang dipakai untuk pembelian 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas dan selanjutnya terbukti pula pemilik nomor WA 081229771590 yang semula di hubungi terdakwa mengirimkan chat WA berisi Foto dan tanda panah serta tulisan alamat **shabu kurang lebih yaitu "JB candran arah Tingkir, 100m sebelum taman Bendosari ada ruko kosong, bahan tertempel di plang RW**

Halaman 42 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



lakban hitam”, tepatnya di Plang / plat Tulisan RW depan ruko arah Tingkir sebelum Taman Kota Salatiga (Taman Bendosari) Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, sehingga setelah menerima chat WA berisi foto dan tulisan alamat shabu tersebut, lalu Terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL berangkat bersama-sama menuju alamat paket shabu tersebut diletakkan, kemudian 1 (satu) paket shabu ditemukan dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam, lalu oleh saksi FAJAR mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut disimpan dalam saku atau kantong celana pendek Jeans Merk NO DENIM warna biru depan sebelah kiri yang dipakai, kemudian terdakwa dan saksi FAJAR bermaksud pulang ke rumah saksi FAJAR namun saat melintas di sekitar Taman Bendosari Kota Salatiga, ternyata terdakwa dan saksi Fajar hentikan dan diamankan oleh Petugas Satres Narkoba Polres Salatiga selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan dengan disaksikan dua orang saksi warga sekitar yang namanya disebutkan dalam daftar nama saksi diatas dan selanjutnya datang Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan warga sekitar dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang yang dijadikan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum bentuk dalam perkara a quo permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah sebagaimana telah ditunjukkan dari fakta-fakta hukum bahwa tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku yaitu antara terdakwa bersama-sama dengan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dalam berkas perkara Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Slt), yang mana diantara keduanya telah terdapat kerjasama aktif satu sama lain, bersepakat, bersekongkol untuk terwujudnya (kesempurnaan) delik. Selain itu, bentuk Permufakatan Jahat tersebut juga sebagaimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terlihat dari peran terdakwa dan saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL yang saling membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi suatu tindak pidana Narkotika untuk melakukan, melaksanakan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertimbangkan dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan adanya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, yang mana pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka elemen unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, menurut pandangan Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni "setiap orang" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah terdakwa RADITYA BAYU WICAKSANA Als UYAB Bin ALm SULISTIYONO, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan terdakwa sendiri, barang bukti maupun alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*," sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Keempat;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) baik yang disampaikan oleh terdakwa secara pribadi maupun dari Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta sidang yang telah dipertimbangkan dalam elemen unsur diatas yang dihubungkan dengan barang bukti berupa paket 1 (satu) shabu yang disita dari terdakwa lalu kemudian oleh pihak kepolisian dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana bukti surat hasil labotarorium yang dipertimbangkan diatas dan serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 44 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, dan juga terbukti oleh karena terdakwa membeli untuk memiliki, menyimpan dan menguasai paket shabu tersebut ternyata tujuannya adalah untuk digunakan bersama oleh terdakwa dan rekannya FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO yang juga merupakan terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah (vide perkara Nomor.121/Pd.Sus/2022/PN Slt atas nama terdakwa FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL Bin PARNO, maka dengan demikian terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa maupun yang diajukan terdakwa secara pribadi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 1, 2, 3 KUHAP, dan pada Ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangan pula permohonan terdakwa secara pribadi maupun Penasihat Hukumnya yakni memohon keringanan hukum dengan alasan terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya oleh karena melakukan perbuatan membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana

Halaman 45 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutananya tersebut maupun permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota pembelaannya tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana dalam perkara Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif, yang artinya disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda subsider pidana penjara, maka, terhadap terdakwa turut pula dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa

Halaman 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa “*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*”, karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan



maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram;
- 1 (satu) potong celana pendek Jeans Merk NO DENIM;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna Chasing Biru berikut SIMCardnya;

ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti hasil kejahatan atau hasil tindak pidana yang disita dari saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als. BENDOL Bin PARNO yang adalah teman terdakwa yang juga saat ini perkaranya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang sudah disidangkan bersama-sama dengan perkara terdakwa dalam perkara pidana Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Slt, atas nama FAJAR RUDI STIYAWAN Als. BENDOL Bin PARNO dan di khawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka menurut pandangan Majelis Hakim semua barang bukti tersebut diatas **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit SMP R-2 Merk YAMAHA N-MAX, warna hitam, tanpa plat nomor, berikut Kunci Kontaknya;

ternyata terbukti dipersidangan adalah barang yang disita dari teman terdakwa yakni saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL, dan diakui bukan dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan yang sedang dikendarai oleh saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL saat ditangkap Polisi, maka sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka dan siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim sudah selayaknya barang bukti tersebut diatas **dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu kepada Saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;
- Terdakwa dan temannya yakni Saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL sudah sepakat bersama untuk membeli shabu;
- Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu bagi dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 49 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RADITYA BAYU WICAKSANA Als UYAB Bin Alm SULISTIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hitam dilakban warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram;
 - 1 (satu) potong celana pendek Jeans Merk NO DENIM;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna Chasing Biru berikut SIMCardnya;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit SMP R-2 Merk YAMAHA N-MAX, warna hitam, tanpa plat nomor, berikut Kunci Kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi FAJAR RUDI STIYAWAN Als BENDOL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H. dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferens pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Yudha Istika Pamikatsih K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh: Hilda Prabayani Putri, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 50 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Rodesman Aryanto, S.H.

ttd.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Yudha Istika Pamikatsih K, S.H.

Hakim Ketua

ttd.

Yefri Bimusu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)